

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN TERAPAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**MODEL REGULASI INOVASI DAERAH DALAM AKSELERASI
PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL**

TIM PENELITI

Malicia Evendia, S.H., M.H.	NIDN 0030099101	SINTA ID 6674437
Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.	NIDN 0018028703	SINTA ID 5976128
Martha Riananda, S.H., M.H.	NIDN 0010038004	SINTA ID 6189128

**Dibiayai DIPA BLU Universitas Lampung
Dengan Kontrak Penelitian Terapan
Nomor: 706/UN26.21/PN/2022**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN TERAPAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Pengabdian	: Model Regulasi Inovasi Daerah dalam Akselerasi Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal
Manfaat sosial	: Regulasi/produk kebijakan hukum
Ketua Pengusul	
a. Nama Lengkap	: Malicia Evendia, S.H., M.H.
a. SINTA ID	: 6674437
b. Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Nomor HP	: 082279172299
e. Alamat Surel (e-mail)	: maliciaevendia@gmail.com
Anggota (1)	
a. Nama Lengkap	: Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 5976128
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail)	: recht87@gmail.com
Anggota (2)	
a. Nama Lengkap	: Martha Riananda, S.H., M.H.
a. SINTA ID	: 6189128
b. Program Studi	: Ilmu Hukum
c. Alamat Surel (e-mail)	: marthamahdi@gmail.com
Mahasiswa yang terlibat (1)	
a. Nama Lengkap	: Hurriyah Ainaa Mardiyah
b. NPM	: 1912011269
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail)	: hurriyahainaam@gmail.com
Mahasiswa yang terlibat (2)	
a. Nama Lengkap	: Muhammad Arif Hasibuan
b. NPM	: 1912011047
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail)	: arifhasibuan010501@gmail.com
Jumlah alumni yang terlibat	: 1 (satu) orang
Jumlah staf yang terlibat	: 1 (satu) orang
Mitra Penelitian	: STIH Muhammadiyah Kalianda
Lokasi Penelitian	: Provinsi Lampung
Lama Penelitian	: 6 Bulan
Biaya Penelitian	: Rp. 40.000.000,00
Sumber Dana	: DIPA BLU Unila Tahun 2022

Bandar Lampung, September 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila,



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Ketua Peneliti



Malicia Evendia, S.H., M.H.
NIP 199109302022032013

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung



(Prof. Dr. Ir. Gusmenna Afriani, DEA)
NIP 196505101993032008

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Abstrak	iv
Bab 1. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	3
C. Tujuan Khusus.....	3
D. Urgensi Penelitian	3
E. Output/Temuan.....	4
F. Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan.....	4
Bab 2. Tinjauan Pustaka	5
Bab 3. Metode Penelitian	11
A. Jenis Penelitian	11
B. Data dan Sumber data	11
C. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data	12
D. Analisis Bahan Hukum/Data	12
E. Tahap-Tahap Penelitian	13
Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan	14
A. Inovasi Daerah dalam Penyelenggaraan Desentralisasi.....	14
B. Model Regulasi Inovasi Daerah dalam Akselerasi Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal.....	21
Bab 5. Penutup	33
A. Simpulan	33
B. Saran	33
Referensi	34
Lampiran	

ABSTRAK

Inovasi menjadi motor penggerak dalam mencapai visi tertinggi desentralisasi. Perjalanan panjang desentralisasi hingga saat ini masih menimbulkan adanya ketidakmerataan pembangunan. Kemajemukan daerah dan semakin kompleksnya masyarakat dalam era *borderless*, bukan hanya menuntut pemerintah daerah untuk sebatas menjalankan pemerintahan namun diperlukan kreatifitas untuk menciptakan inovasi dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Dasar hukum otonomi daerah di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menjadi legitimasi hukum bagi daerah menjalankan desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat memberikan pintu bagi setiap daerah untuk melakukan inovasi. Pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, realitasnya hingga saat ini tidak semua daerah mampu melakukan inovasi daerah. Penelitian ini adalah nantinya semakin meluasnya pemerintah daerah yang inovatif dalam menyelenggarakan desentralisasi. Melalui hasil penelitian ini, akan menemukan model regulasi inovasi daerah yang mampu mengakselerasi pemerataan pembangunan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Kata kunci: Inovasi Daerah, Desentralisasi, Pembangunan Ekonomi.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang berlangsung sejak 1 Januari 2001 adalah peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar pada hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hubungan yang sebelumnya sentralistik telah berubah menjadi desentralistik, yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata kepada daerah. Desentralisasi memang merupakan konsekuensi logis dari munculnya kehidupan demokrasi di Indonesia sejak zaman Orde Baru.¹ Asas otonomi yang menjadi dasar penyelenggaraan daerah, diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten serta kota, memiliki kewenangan terhadap daerahnya dengan berdasar pada ketentuan tersebut. Hal ini karena luasnya daerah di Indonesia, tidak memungkinkan bagi pemerintah (pusat) untuk melaksanakan sendiri seluruh urusan pemerintahan sehingga pelaksanaan urusan tersebut dibagi kepada daerah berdasarkan asas otonomi.

Desentralisasi sebagai sebuah realitas dan kebutuhan yang ada saat ini merupakan cara strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengakomodir kemajemukan daerah yang sangat beragam di Indonesia. Namun, dinamika pengaturan penyelenggaraan desentralisasi hingga saat ini masih

¹ Ni'matul Huda, dalam Lukman Santoso Az, (2013). *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, diakses dalam <https://www.researchgate.net/publication/328304969>

menimbulkan problematika dan inharmonisasi hubungan pusat dan daerah. Bahkan dalam perkembangannya, format kebijakan desentralisasi melahirkan konsep desentralisasi asimetris sebagai solusi mengatasi polemik tuntutan daerah. Sisi lain, penyelenggaraan desentralisasi pun masih belum beriringan dengan pembangunan daerah, adanya ketimpangan pembangunan daerah menjadi sebuah tantangan, termasuk Provinsi Papua. Papua adalah daerah yang telah diberikan otonomi khusus namun tidak berbanding lurus dengan pembangunan daerah di Papua.

Keberhasilan desentralisasi pada hakikatnya ditentukan oleh kinerja pemerintahan daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, telah dibagi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria menjadi *guideline* sekaligus batas bagi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat memberikan pintu bagi setiap daerah untuk melakukan inovasi. Pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, realitasnya hingga saat ini tidak semua daerah mampu melakukan inovasi daerah. Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa tidak setiap daerah memiliki regulasi daerah yang mampu mendorong inovasi daerah, hanya segelintir daerah saja yang mampu berinovatif. Proses pencarian formasi yang ideal dalam pelaksanaan inovasi daerah sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil

penelitian ini diharapkan mampu menjadi tawaran solutif bagi percepatan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal melalui kebijakan inovasi daerah.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa diperlukan inovasi daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia?
2. Bagaimanakan model regulasi inovasi daerah dalam akselerasi pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal?

C. Tujuan Khusus Penelitian

Tujuan khusus penelitian ini yaitu untuk menghasilkan model regulasi inovasi daerah dalam akselerasi pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

D. Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi, yaitu dalam rangka menemukan model yang ideal dalam pembentukan regulasi inovasi daerah ke depannya. Praktik dan konsep inovasi daerah yang ada saat ini masih belum mampu menjawab tantangan otonomi daerah. Hal ini juga berimbas terhadap pembangunan ekonomi yang tidak merata.

E. Output/Temuan

Penelitian ini akan menghasilkan temuan, yaitu model regulasi inovasi daerah dalam akselerasi pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

F. Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan

Kontribusi penelitian ini bermanfaat bagi peningkatan daya saing bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan hukum di bidang otonomi daerah yang selaras dengan konstitusi. Dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan yang demikian, maka penelitian ini juga akan memperkaya publikasi ilmiah di bidang hukum. Luaran penelitian ini akan menghasilkan yaitu jurnal internasional terindeks SCOPUS.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Indonesia menganut sistem presidensial, meskipun masih terdapat perdebatan dan kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem campuran. Namun, satu yang pasti bahwa, Indonesia adalah bukan negara dengan sistem pemerintahan parlementer, dimana terdapat negara dalam negara. Ditinjau dari aspek pembagian kekuasaannya, organisasi pemerintah dapat dibagi dua, yaitu: pembagian kekuasaan secara horizontal didasarkan atas sifat tugas yang berbeda-beda jenisnya yang menimbulkan berbagai macam lembaga di dalam suatu negara, dan pembagian kekuasaan secara vertikal menurut tingkat pemerintahan, melahirkan hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem *desentralisasi* dan *dekonsentrasi*.²

Mengenai otonomi dan tugas pembantuan ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan

² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-5. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 171.

Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945). Dengan demikian pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia memiliki ciri-ciri:³

- a. daerah Otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di Negara federal;
- b. desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atas urusan pemerintahan;
- c. penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada butir b, tersebut di atas utamanya terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Adanya desentralisasi seharusnya juga diikuti dengan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.⁴ Pembiayaan pembangunan memerlukan uang yang cukup banyak sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berhasil.⁵ Semakin tersedia cukup sumber-sumber pembiayaan, maka diharapkan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah semakin besar.⁶

Menurut Koirudin kebijakan desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintahan di negara-negara yang bersifat demokratis, sedikitnya memiliki dua pokok manfaat yaitu:

³ *Ibid.*

⁴ *Op.Cit.*, Rahardjo Adisasmita, hlm. 70.

⁵ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, cet-8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 11.

⁶ *Op.Cit.*, Rahardjo Adisasmita, hlm. 7.

- 1) Manfaat politis yang ditujukan untuk menyalurkan partisipasi politik masyarakat daerah sekaligus dalam rangka memperkuat stabilitas politik secara nasional.
- 2) Manfaat administratif dan ekonomis yaitu untuk meyakinkan bahwa pembangunan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana.⁷

The Liang Gie juga mengemukakan alasan dianutnya desentralisasi, salah satunya yaitu dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.⁸

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (*central government*) dengan Pemerintah lokal (*Local Government*) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap

⁷ Koirudin, *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*, (Malang: Averroes Press, 2005).

⁸ The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 60.

⁹ Penjelasan umum UU No. 23 Tahun 2014

merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah Pemerintah Pusat.¹⁰

Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi ruang kepada daerah untuk membangun wilayahnya sendiri. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Jimly menegaskan bahwa ketentuan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945 telah mengubah format bentuk negara kesatuan yang kaku kepada bentuk negara kesatuan yang dinamis. Pertama, dimungkinkan dilakukannya pengaturan-pengaturan yang sifatnya federalistik dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah. Kedua, dalam dinamika hubungan tersebut dimungkinkan pula dikembangkannya kebijakan otonomi yang pluralis.¹¹ Hal inilah yang kemudian dielaborasi dengan pemberian otonomi khusus atau keistimewaan yang menerapkan pola otonomi yang berbeda dengan daerah lainnya atau dikenal dengan kebijakan desentralisasi asimetris.

Penerapan kebijakan desentralisasi asimetris pada kenyataannya tidak mudah untuk dapat diberikan kepada setiap daerah. Pemerintah pusat dalam mengakomodir keberagaman potensi dan kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi telah mengeluarkan kebijakan inovasi daerah.

¹⁰ Ni'matul Huda. 2014. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press. hlm. 241

¹¹ Jimly Asshiddique, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)

Dalam perkembangannya, inovasi daerah saat ini telah menjadi perhatian baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berbagai upaya telah dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengembangkan inovasi baik dibidang tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik, maupun inovasi dalam bentuk lainnya. Regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan inovasi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, juga memerlukan teori hukum pembangunan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Fungsi hukum menurut teori hukum pembangunan, selain untuk mencapai ketertiban dan keadilan, juga berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa, perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, hukum menjadi suatu sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.¹²


Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian tahun lalu, yang menghasilkan temuan bahwa perlu adanya instrumen hukum berupa peraturan pemerintah dalam menjembatani kewenangan Pusat dan Daerah untuk membangun sinergitas dalam pelayanan publik, khususnya untuk mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif. Adapun penelitian ini, merupakan respon terhadap temuan awal peneliti

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, cet-4, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 89.

bahwa realitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia masih dinamis baik dari sisi regulasi maupun praktik, dan sistem desentralisasi yang dianut di Indonesia masih mencari formatnya yang ideal. Hal ini yang kemudian berdampak pada pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini nantinya akan menghasilkan temuan baru berupa model regulasi inovasi daerah dalam akselerasi pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. Arah kebijakan hukum setiap pemerintahan daerah harus mampu memperhatikan upaya inovasi daerah untuk akselerasi pembangunan ekonomi. Penelitian ini juga merupakan tuntutan untuk menjawab permasalahan dan konflik masih terbatasnya daerah yang inovatif. Dengan demikian, penelitian ini layak dilakukan. Peta jalan penelitian digambarkan pada ragaan berikut.

Ragaan 1. Peta Jalan (*roadmap*) Penelitian.



BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang hanya menggunakan data sekunder. Model penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif dan analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Mengingat penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹³ Selanjutnya digunakan pendekatan *socio-legal*.¹⁴

B. Data dan Sumber Data

Karena penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan hanya data sekunder. Data sekunder yang diperlukan itu adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah yang akan dibahas, sedangkan bahan hukum sekunder

¹³ Peter MahmudMarzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

¹⁴TerryHutchinson,2002. *Researching and Writing in Law*, Lawbook's Co., Sydney. Dalam penelitian *socio-legal research* ada dua aspek penelitian, yang pertama *legal research* yaitu aspek obyek penelitian tetap ada berupa bahan dalam arti norm, peraturan perundang-undangan dan kedua *socio research* yaitu digunakan metode dan toeri-teori ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis.

berupa buku dan jurnal yang sesuai dengan fokus penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh dari hasil studi pustaka dan penelusuran di jaringan internet. Data lapangan berupa hasil wawancara dipakai sebagai penunjang untuk melengkapi analisis bahan hukum, yang bersumber dari instansi yang berwenang dan stakeholder yang terkait.

C. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Langkah selanjutnya, bahan data dikumpulkan melalui prosedur identifikasi, inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi bahan data sesuai permasalahan penelitian. Sedangkan data lapangan (untuk penelitian *socio-legal*), dikumpulkan dengan cara wawancara langsung dengan beberapa informan yang mewakili pemerintah daerah. Bahan dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (*editing*), lalu diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis.

D. Analisis Data


Analisis terhadap data dilakukan secara kualitatif dengan cara preskriptif-analitik, yaitu menelaah konsep hukum dan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari aspek ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang

isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, dan penilaian hukum yang berlaku. Metode penalaran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

E. Tahap-Tahap Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan dengan *output* dan indikator keberhasilan digambarkan dalam bagan alir berikut ini.

Bagan 1. Tahap-Tahap Penelitian





BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Inovasi Daerah dalam Penyelenggaraan Desentralisasi

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut bentuk negara kesatuan, hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Menurut Abu Daud Busroh, negara kesatuan itu hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan.¹⁵ Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (*central government*) dengan Pemerintah lokal (*local government*) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah Pemerintah Pusat.¹⁶

Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala sesuatu dalam negara

¹⁵ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm.64

¹⁶ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2014). hlm. 241

langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom.¹⁷

Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, bahwa “pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 juga memuat ketentuan bahwa “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Ketentuan tersebut dielaborasi lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mohammad Hatta mengatakan, bahwa “pembentukan pemerintahan daerah (pemerintahan yang berotonomi) merupakan salah satu aspek pelaksanaan kedaulatan rakyat (demokrasi), yakni hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada puncak pimpinan negeri, melainkan juga pada tiap tempat di kota, desa dan daerah. Gagasan tersebut dapat dipahami, mengingat kondisi

¹⁷ Fahmi Amrusyi, *Otonomi Dalam Negara Kesatuan*, dalam Abdurrahman (ed), *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*, (Jakarta: Media Sarana Press, 1987), hlm.56, dalam Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian Terhadap Daerah Istimewaa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus*, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm.2

geografis Indonesia yang sangat luas dengan kemajemukannya menyebabkan tuntutan kebutuhan untuk mengakomodasinya dalam penerapan desentralisasi dan otonomi daerah.¹⁸ Hal ini maka tidak memungkinkan bagi pemerintah (pusat) untuk melaksanakan sendiri seluruh urusan pemerintahan sehingga pelaksanaan urusan tersebut dibagi kepada daerah berdasarkan asas otonomi.

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945). Dengan demikian pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia memiliki ciri-ciri:¹⁹

- d. daerah Otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di negara federal;
- e. desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atas urusan pemerintahan;
- f. penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada butir b, tersebut di atas utamanya terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 memberi ruang kepada daerah untuk membangun wilayahnya sendiri. Adanya otonomi daerah memberikan hak,

¹⁸ Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm.124

¹⁹ *Ibid.*

wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pada hakikatnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintah daerah.²¹ Pembagian wewenang dalam penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah menandakan adanya hubungan pemerintah pusat dan daerah. Hubungan pemerintah pusat dan daerah telah melalui berbagai model dan bentuk sesuai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan di daerah.²²

Legal policy terhadap desentralisasi dari sejak kemerdekaan hingga saat ini terus mengalami dinamika. Berubah-ubahnya undang-undang mengenai pemerintahan daerah, berdampak pada kewenangan yang dimiliki daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Porsi kewenangan daerah ini amat tergantung dengan kebijakan dan keputusan politik pembentuk undang-undang, dalam hal ini lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Setiap kali peraturan

²⁰ Penjelasan umum UU No. 23 Tahun 2014

²¹ Fatkhul Muin, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah*. Fiat Justisia Vol. 8, No.1, Januari-Maret 2014.

²² Dudung Abdullah, *Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*, Jurnal Hukum Positum Vol.1, No.1, Desember 2016.

perundang-undangan tentang pemerintahan daerah berubah, maka berubah juga pola hubungan yang dibangun antara Pusat dan Daerah.²³

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut dan mengakui desentralisasi asimetris dalam mengelola hubungan pusat-daerah. Desentralisasi di Indonesia memberikan ruang bagi adanya desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris. Desentralisasi simetris yakni pemberlakuan desentralisasi atau pola hubungan pusat dan daerah yang sama atau seragam sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Sedangkan, desentralisasi asimetris yakni adanya kekhususan atau keistimewaan yang diberikan terhadap beberapa daerah. Daerah yang memperoleh status otonomi khusus memiliki eksklusifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Saat ini ada lima daerah yang memperoleh desentralisasi asimetris tersebut. Pasal 399 UU No. 23 Tahun 2014, menegaskan bahwa “Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut.” Sehingga setiap daerah tersebut memiliki *lex specialis* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Undang-undang yang mengatur otonomi khusus, sesuai asas hukum yang berlaku yaitu asas *lex specialis*. Sehingga, semua peraturan perundang-undangan

²³ Bambang Ariyanto, *Pengelolaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus, Oktober 2020, pp.37-57.

yang diatur berbeda di Indonesia tetap mengikuti undang-undang otonomi khusus tersebut. Hal ini juga yang menyebabkan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, terhadap daerah khusus/istimewa tersebut berbeda dengan daerah lainnya yang tunduk pada UU pemerintahan daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18A dan 18B UUD 1945 memang mengakui status khusus dan keistimewaan suatu daerah. Pasal 18A ayat (1) menyatakan bahwa, “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.” Selanjutnya Pasal 18B ayat (1), “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

Jimly menegaskan bahwa ketentuan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945 telah mengubah format bentuk negara kesatuan yang kaku kepada bentuk negara kesatuan yang dinamis. Pertama, dimungkinkan dilakukannya pengaturan-pengaturan yang sifatnya federalistik dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah. Kedua, dalam dinamika hubungan tersebut dimungkinkan pula dikembangkannya kebijakan otonomi yang pluralis.²⁴ Hal inilah yang kemudian dielaborasi dengan pemberian otonomi khusus atau keistimewaan yang menerapkan pola otonomi yang berbeda dengan daerah lainnya atau dikenal dengan kebijakan desentralisasi asimetris.

²⁴ Jimly Asshiddique, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)

Penerapan kebijakan desentralisasi asimetris pada kenyataannya tidak mudah untuk dapat diberikan kepada setiap daerah. Pemerintah pusat dalam mengakomodir keberagaman potensi dan kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi telah mengeluarkan kebijakan inovasi daerah.

Dalam perkembangannya, inovasi daerah saat ini telah menjadi perhatian baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berbagai upaya telah dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengembangkan inovasi baik dibidang tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik, maupun inovasi dalam bentuk lainnya. Regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan inovasi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

Berdasarkan data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, jumlah partisipasi indeks inovasi daerah tahun 2018 – 2021, terdata ada 25.124 inovasi yang berasal dari 519 pemerintah daerah. Jumlah ini meningkat signifikan. Namun sayangnya, pemerintah daerah saat ini masih fokus dalam tataran kuantitas dan normatif. Peningkatan indeks inovasi daerah tersebut belum sejalan dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Penerapan hasil inovasi daerah

ditetapkan dengan Perda atau Perkada. Hal ini diatur dalam Pasal 20 PP Nomor 38 Tahun 2017, bahwa penerapan hasil Inovasi Daerah ditetapkan dengan:

- a) Perda, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
- b) Perkada, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Setiap tahun melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri, ditetapkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah. Penetapan Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan kategori sangat inovatis, inovatif, kurang inovatif, dan tidak dapat dinilai.

B. Inovasi Daerah dalam Akselerasi Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Istilah inovasi memiliki arti yang beragam oleh beberapa ahli. Menurut Suryani, secara umum inovasi tidak hanya terbatas pada produk, namun dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru.²⁵ Sisi lain, dalam konteks desentralisasi, inovasi merupakan sesuatu yang berperan penting dalam otonomi. Inovasi daerah lahir seiring dengan

²⁵ Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen: Implikasi pada Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008. Dalam Bambang Suhada & Ratmono, *Desain Pengembangan Inovasi Daerah di Kabupaten Lampung Timur*, Derivatif: Jurnal Manajemen Vol.13 No. 2 November 2019.

kemampuan daerah memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki melalui otonomi yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.

Kehadiran pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Kinerja pemerintah dalam hal ini dapat diukur dari sejauhmana kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan urusan pemerintahan.²⁶ Pelaksanaan urusan pemerintahan ini sangat erat kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan oleh UUDNRI Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.²⁷ Adapun urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota memiliki perbedaan yang akan nampak dari skala atau

²⁶ Husnul Amri, *Standar Pelayanan Minimal Sebuah Keniscayaan dalam Penerapan Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah* (Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), Jurnal Lingkar Widyaiswara No.1, Jan – Mar 2016, hlm.83-89

²⁷ Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut meskipun dalam urusan pemerintahan yang sama. Pembagian urusan tersebut antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sifatnya tidak hierarki, namun tetap ada hubungan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraannya dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.²⁸

Bagir Manan berpendapat, mengingat wilayah negara dan kemajemukan serta hasrat untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah-daerah dan berbagai kesatuan masyarakat hukum untuk berkembang secara mandiri, maka perlu dibangun sendi penyelenggaraan pemerintahan baru yang lebih sesuai yaitu desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada otonomi.²⁹ Artinya, otonomi merupakan inti (pokok) dari desentralisasi.

Otonomi ditentukan berdasarkan teritorial atau berdasarkan fungsi. Esensi otonomi adalah kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat yang menjadi fungsi pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri dalam satu ikatan negara kesatuan, otonomi senantiasa memerlukan kemandirian dan kebebasan mengatur bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan pemerintahan yang merdeka (*zelfstandigheid*, bukan *onafhankelijkheid*).³⁰ Desentralisasi senantiasa berkaitan dengan kemandirian.³¹ Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu menunjukkan:

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, 2001), hlm. 24.

³⁰ I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 52-53.

³¹ *Ibid.*, hlm.26.

- 1) Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;
- 2) Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien;
- 3) Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;
- 4) Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.³²

Kemudian, dalam mengembangkan ciri desentralisasi dan otonomi daerah, setidaknya ada dua prasyarat yang harus dipertimbangkan. Pertama, diberikan wewenang untuk mengambil keputusan terhadap urusan yang menyangkut daerahnya. Kedua, diberikan kebebasan untuk penguasaan dan pengalihan atas berbagai sumber potensi daerah yang bersangkutan.³³

Menurut Manor, kebijakan desentralisasi berasal dari kebutuhan untuk memperkuat pemerintah daerah dalam rangka menjembatani jurang pemisah antara negara dan masyarakat lokal.³⁴ Negara yang mempunyai populasi yang besar dan wilayah yang luas cenderung melaksanakan desentralisasi, mengingat sangat sulit dan mahal untuk memerintah secara efektif ketika populasi dan wilayah begitu luas. Negara yang mempunyai wilayah luas biasanya mempunyai variasi yang besar dalam hal geografi, iklim dan basis ekonomi, sehingga penyediaan pelayanan pemerintah yang seragam dan sentralistik akan berakibat pada inefisiensi.

³² David Osborne-Ted Goebler, *Reinventing Government*, (New York: A Plume Book, 1993), hlm. 252. Dalam Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, cet-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 89.

³³ *Ibid.*, Ni'matul Huda, hlm. 92.

³⁴ J Manor, *Political Economic of Democratic Decentralisation*, (Washington D.C.: World Bank, 1999). Dalam Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme*, (Lampung: Indepth Publishing, 2012), hlm. 17.

Beberapa para ahli diantaranya Rondinelli, Cheeme dan Sabir, Roy Bahl, dalam berbagai studi yang dilakukan, menyimpulkan bahwa melalui desentralisasi tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan akan dapat memperoleh beberapa manfaat sebagai berikut:³⁵

- 1) efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan.
- 2) memungkinkan melakukan inovasi.
- 3) meningkatkan motivasi moral, komitmen, dan produktivitas.

Pemberian otonomi kepada daerah dalam menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan secara konseptual, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, menumbuhkan demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Melalui otonomi daerah ini diharapkan keadaan di daerah semakin baik. Hal ini tidaklah berlebihan, karena daerah-lah yang sangat paham dengan potensi dan keunikan di daerahnya. Jesse C Ribbot dalam hal ini pernah menyatakan bahwa, desentralisasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Melalui efisiensi dan keadilan inilah, otonomi daerah akan memberikan dampak kesejahteraan bagi daerah.³⁶

Inovasi daerah sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, esensinya inovasi daerah hadir untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Inovasi daerah merupakan upaya terobosan yang dapat mengakselerasi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemberian sebagian urusan pemerintahan

³⁵ Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 22-23.

³⁶ Jesse C. Ribot, *Waiting for Democracy: The Politics of Choice in Natural Resource Decentralization*, (Washington D.C.: World Resources Institute, 2004). Dalam *Op.Cit.*, Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah ...*, hlm. 23.

kepada daerah melalui desentralisasi, menjadi ruang bagi pemerintah daerah melakukan inovasi. Adanya desentralisasi memberikan diskresi yang lebih besar untuk berinovasi sesuai dengan kebutuhan daerah.

Secara normatif, definisi inovasi daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 PP Nomor 38 Tahun 2017 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Melalui inovasi daerah, dapat menemukan peluang dan jawaban dari berbagai tantangan, harapan bagi masyarakat di masa yang akan datang

Inovasi merupakan suatu bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk pembaharuan dapat dilakukan dengan penerapan atas hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dan temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan.³⁷ Inovasi daerah yang kemudian akan menghasilkan terobosan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Dalam sejarahnya, setiap inovasi selalu menyebabkan berbagai dampak yang berkelindan lalu menciptakan perubahan bagi masyarakat. Melalui inovasi maka akan mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Inovasi daerah akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Inovasi daerah yang terus bergulir harapannya tidak kehilangan makna esensinya. Inovasi daerah sebaiknya tidak hanya sebatas pengukuran dalam ajang kompetisi antar daerah, atau munculnya berbagai regulasi daerah dalam memperkuat inovasi daerah. Namun, lebih diarahkan pada esensi untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

³⁷ Made Gde Subha Karma Resen, *Inovasi Daerah* (Refleksi dan Pengaturan Unovasi Daerah di Indonesia), Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.4, No.4 Desember 2015.

Kondisi demografis, sosial budaya, dan geografis yang memiliki variabilitas yang tinggi antar daerah, menjadikan desentralisasi sebagai keniscayaan.³⁸ Desentralisasi menjadi satu nilai penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif, dan responsif.

Ada banyak kondisi yang diperlukan agar desentralisasi dapat menghasilkan manfaat seperti yang diharapkan, seperti kapasitas lokal, komitmen politik, konsistensi kebijakan, tersedianya saluran bagi partisipasi politik masyarakat, kualitas kepemimpinan lokal, kesiapan aparatur pusat dan daerah untuk mengubah mindset, tersedianya lembaga lokal yang berjiwa demokratis, dan terbatasnya otoritas fiskal di daerah. Sebagian dari variabel tersebut dapat menjelaskan mengapa pengalaman banyak daerah di Indonesia melaksanakan desentralisasi juga berbeda-beda, dimana sebagian provinsi dan kabupaten/kota berhasil mempercepat pembangunan daerahnya, sementara sebagian lainnya gagal memanfaatkan otonomi untuk perbaikan kinerja.³⁹ Walaupun secara umum desentralisasi dan otonomi daerah mampu mendorong munculnya berbagai inovasi.


Menurut Sarundajang, perlu adanya tipologi daerah dalam kebijakan otonomi daerah. Hal ini karena wilayah negara Republik Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar di seluruh nusantara dengan keragaman potensi sumber daya (*resources*) alam maupun kekhususan-kekhususan lainnya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Ada daerah yang sangat potensial dilihat dari kondisi kekayaan alamnya maupun sumber daya manusia, dan ada pula daerah

³⁸ Tim Penyusun Kementerian Dalam Negeri, *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, 2011, hlm.42

³⁹ *Ibid.*, Hlm.43

yang kurang potensial. Pemberian otonomi luas secara merata pada masing-masing dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kesenjangan yang tajam antara daerah yang kaya dengan daerah yang miskin sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan.⁴⁰

Tipologi daerah tersebut berlandaskan pada potensi riil masing-masing daerah. Pengklasifikasian potensi daerah tersebut digambarkan dalam diagram kartesius berikut:



Potensi sumber daya alam yang dimaksud adalah seluruh kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah, baik yang sudah terolah maupun yang belum dapat digunakan. Sedangkan potensi sumber daya manusia meliputi aparatur pemerintah dan kondisi masyarakat daerah. Adapun berikut rincian tipologi daerah menurut Sarundajang:⁴¹

- a) Tipologi daerah R-1, daerah memiliki potensi alam dan potensi sumber daya manusia yang tinggi
- b) Tipologi R-2, daerah memiliki potensi alam yang tinggi, namun tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusia di daerah.

⁴⁰ S.H. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 243

⁴¹ *Ibid.*

- c) Tipologi R-3, daerah memiliki potensi sumber daya manusia yang tinggi, namun tidak didukung oleh kemampuan sumber daya alam yang memadai.
- d) Tipologi R-4, daerah yang kurang memiliki potensi alam, juga tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusia.

Realitas akan tipologi daerah tersebut, tidak dapat dipungkiri. Implementasinya kita dapat lihat dari masih tingginya ketimpangan pembangunan daerah di Indonesia. Misalnya, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang telah diberikan otonomi khusus hingga saat ini masih menjadi daerah yang belum sejahtera. Berbagai konflik, permasalahan dan tantangan belum mampu diatasi melalui kebijakan desentralisasi, bahkan pemberian otonomi khusus yang harapannya dapat mengakselerasi dalam mewujudkan kesejahteraan pun ternyata gagal.

Eksistensi pemerintah daerah harapannya mampu mengarahkan dan memacu pemerataan pembangunan, yang hasilnya nanti dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adanya reformasi pemerintahan daerah dilakukan untuk membentuk organisasi pemerintah daerah yang benar-benar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dengan pelayanan yang lebih cepat (*faster*), lebih murah (*cheaper*) dan lebih baik (*better*).⁴²

Pemerintahan daerah saat ini dihadapkan dengan arus perubahan yang sangat cepat dan mengglobal, yang menuntut pemerintah daerah untuk responsif

⁴² *Ibid.*, hlm.123

dalam mengatasi berbagai masalah dan tantangan. Polemik desentralisasi baik yang bersifat simetris maupun asimetris saat ini masih belum menemukan jalan terang. Kebijakan desentralisasi asimetris pada dasarnya bertujuan untuk membangun pemerintahan daerah yang demokratis, adil dan sejahtera.⁴³ Pemberian otonomi khusus terhadap Aceh, Papua dan Papua Barat didominasi berdasarkan dua faktor, faktor politik dan faktor ekonomi. Secara politis, tujuan diberikannya kebijakan otonomi khusus ini adalah untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang demokratis dan harmonis. Secara ekonomi, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menyejahterakan masyarakat lokal.⁴⁴ Namun, kebijakan otonomi khusus tersebut masih belum teruji mampu mengatasi permasalahan daerah dan memajukan daerah. Adanya persoalan pembangunan daerah yang masih belum merata, menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.

Penerapan desentralisasi yang tidak seragam pada dasarnya menjadi suatu hal yang sesuai dan tepat untuk terus dilanjutkan dalam konteks kehidupan pemerintahan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat The Liang Gie yang mengemukakan bahwa tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan daripada riwayat dan sifat daerah lain. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud akan mengunifomisir seluruh daerah menurut satu model.⁴⁵ Bahkan menurut Parolari dan Voltmer, kewenangan yang dapat dijalankan secara mandiri dan efektif adalah

⁴³ R. Siti Zuhro, *Otonomi Daerah dan Keindonesiaan*, Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, 2, No.2, (Jakarta: Sekjen DPD RI, 2011), hlm.40

⁴⁴ *Op. Cit.*, Nyimas Latifah Letty Aziz, dkk., hlm.6

⁴⁵ A. Dwipayana & A.E. Widiarto (Ed.), *Kajian Desentralisasi Asimetris dan Otonomi Khusus di Indonesia: Studi Kasus Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau*, (Jakarta: Sekjen DPD RI, 2013).

merupakan kunci dari otonomi dan menjadi elemen penting dalam transformasi konflik.⁴⁶

Pemerintah pusat saat ini telah menetapkan kebijakan inovasi daerah, untuk membuka jalan bagi setiap daerah melakukan diskresi yang lebih luas dalam konteks mewujudkan tujuan desentralisasi. Namun, dilemanya, dalam praktik untuk melakukan inovasi daerah bukanlah perkara mudah. Apabila kita telaah dari tipologi daerah yang dikemukakan Sarundajang, maka bagi daerah yang memiliki sumber daya manusia yang lemah akan sangat kesulitan dalam mengakselerasi perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi daerah.

Dalam kerangka hukum Pancasila yang melindungi dan memberdayakan (to protect and succor) maka kebijakan inovasi daerah dapat menyentuh seluruh daerah agar dapat melakukan inovasi. Esensi inovasi untuk kesejahteraan rakyat perlu terus dibangun agar pembangunan daerah merata.

Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) dari Roscoe Pound menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan

⁴⁶ S. Parolari & L. Voltmer, "Legislative and Administrative Autonomy", in J. Woelk, F. Palermo & J. Marko (Eds.), *Tolerance through Law: Self Governance and Group Rights in South Tyrol*, (Leidern-Boston: Martinuss Nijhoff, 2008), pp. 77-103, dalam *Op.Cit.*, Nyimas Latifah Letty Aziz, dkk.

hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:⁴⁷

Adapun Teori Hukum Integratif menjelaskan bahwa rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat harus dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.⁴⁸ Dengan menggunakan kedua teori tersebut, refleksi inovasi daerah dalam aras hukum sebagai sarana pembangunan akan diarahkan pada rekayasa sosial desentralisasi yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama pada semua daerah untuk mengoptimalkan kekhususan dan keunikan daerah masing-masing.

BAB 5

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa inovasi daerah dalam tataran eksistensi masih dalam kebijakan normatif yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.

⁴⁷ *Op. Cit.* Shidarta, *Hukum Penalaran.....* hlm. 332-333. Esmi Warassih berpendapat bahwa perkembangan hukum yang semakin tangguh dan menonjol menunjukkan bahwa hukum sebagai suatu konsep yang modern, yang hendaknya tidak hanya dilihat sebagai sarana untuk pengendalian sosial, melainkan lebih dari itu sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan. Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2011, hlm. 33.

⁴⁸ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Mandar Maju, Bandung, 2019, hlm.97.

Pemerintah pusat sebagai poros penyelenggaraan pemerintahan dalam koridor negara kesatuan belum mampu menstimulus setiap pemerintahan daerah untuk melakukan inovasi sebagai bagian integral pada aktifitas pemerintahan daerah. Selanjutnya dari tataran esensi, inovasi daerah adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan desentralisasi. Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menjadi ruang bagi daerah untuk melakukan transformasi pemerintahan berdasarkan karakteristik, potensi, dan permasalahan daerah. Sehingga model regulasi inovasi daerah yang perlu diatur adalah mengkonfigurasi karakteristik wilayah, NSPK, dan kewenangan yang berbasis hukum responsif.

B. Saran

Pemerintah Daerah perlu melakukan kajian terhadap potensi dan karakteristik wilayah sehingga dapat fokus terhadap kebijakan inovasi yang mampu mengembangkan perekonomian daerah.

REFERENSI

- A. Dwipayana & A.E. Widiarto (Ed.), *Kajian Desentralisasi Asimetris dan Otonomi Khusus di Indonesia: Studi Kasus Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau*, (Jakarta: Sekjen DPD RI, 2013).
- Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm.64
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, 2001), hlm. 24.
- Bambang Ariyanto, *Pengelolaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus, Oktober 2020, pp.37-57.

- Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 22-23.
- David Osborne-Ted Goebler, *Reinventing Government*, (New York: A Plume Book, 1993), hlm. 252. Dalam Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, cet-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 89.
- Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm.124
- Dudung Abdullah, *Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*, *Jurnal Hukum Positum* Vol.1, No.1, Desember 2016.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2011, hlm. 33.
- Fahmi Amrusyi, "Otonomi Dalam Negara Kesatuan", dalam Abdurrahman (ed), "Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah", (Jakarta: Media Sarana Press, 1987), hlm.56
- Fatkhul Muin, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah*. *Fiat Justisia* Vol. 8, No.1, Januari-Maret 2014.
- Husnul Amri, *Standar Pelayanan Minimal Sebuah Keniscayaan dalam Penerapan Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah (Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)*, *Jurnal Lingkar Widya* No.1, Jan – Mar 2016, pg.83-89
- I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 52-53.
- J Manor, *Political Economic of Democratic Decentralisation*, (Washington DC: World Bank, 1999). Dalam Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme*, (Lampung: Indepth Publishing, 2012), hlm. 17.
- Jesse C. Ribot, *Waiting for Democracy: The Politics of Choice in Natural Resource Decentralization*, (Washington D.C.: World Resources Institute, 2004). Dalam *Op.Cit.*, Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah....*, hlm. 23.
- Jimly Asshiddique, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Lukman Santoso Az, (2013). *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, diakses dalam <https://www.researchgate.net/publication/328304969>
- Made Gde Subha Karma Resen, *Inovasi Daerah (Refleksi dan Pengaturan Inovasi Daerah di Indonesia)*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.4, No.4 Desember 2015.
- Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian Terhadap Daerah Istimewaa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus*, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm.2
- Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2014). hlm. 241
- R. Siti Zuhro, *Otonomi Daerah dan Keindonesiaan*, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 2, No.2, (Jakarta: Sekjen DPD RI, 2011), hlm.40

- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Mandar Maju, Bandung, 2019, hlm.97.
- S. Parolari & L. Voltmer, “Legislative and Administrative Autonomy”, in J. Woelk, F. Palermo & J. Marko (Eds.), *Tolerance through Law: Self Governance and Group Rights in South Tyrol*, (Leidern-Boston: Martinuss Nijhoff, 2008), pp. 77-103
- S.H. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 243
- Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen: Implikasi pada Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008. Dalam Bambang Suhada & Ratmono, *Desain Pengembangan Inovasi Daerah di Kabupaten Lampung Timur*, *Derivatif: Jurnal Manajemen* Vol.13 No. 2 November 2019.
- Tim Penyusun Kementerian Dalam Negeri, *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, 2011. Hlm.42

LAMPIRAN

BIODATA KETUA PENELITI

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Malicia Evendia, S.H., M.H.
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIK	199109302022032013
5.	Pangkat/Golongan	III/b
6.	NIDN	0030099101
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Tanjung Karang, 30 September 1991
8.	E-mail	malicia.evendia@fh.unila.ac.id
9.	Website	https://sites.google.com/site/maliciaevendia
10.	Nomor Telepon/HP	082279172299
11.	Alamat Kantor	Jl Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung
12.	Nomor Telepon/Faks	Telp.0721-704623
13.	Mata Kuliah yg Diampu	Ilmu Negara
		Hukum Tata Negara
		Konstitusi dan Hak Asasi Manusia
		Hukum Pemerintahan Daerah
		Hukum Perundang-Undangan
		Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara		

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	Universitas Diponegoro
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	2009-2013	2013-2015
Judul Skripsi/Tesis	Implikasi Hak <i>Recall</i> Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat	Pola Ideal Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Studi Harmonisasi Kewenangan Daerah Berkaitan Dengan Perizinan Pertambangan Rakyat Investasi Usaha Pertambangan Rakyat dan Pajak Daerah)
Nama Pembimbing	Armen Yasir, S.H., M.Hum. dan Dr. Muhtadi, S.H., M.H.	Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

C. Pelatihan

No	Nama Kegiatan	Tahun	Tempat	Penyelenggara
1	Pelatihan Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Intruksional	2017	Bandar Lampung	LP3M Universitas Lampung

	(PEKERTI)			
2	Pelatihan Program Peningkatan Keterampilan Dasar Mengikuti Pelatihan Applied Approach (AA)	2017	Bandar Lampung	LP3M Universitas Lampung
3	Pelatihan Pembelajaran Aktif Untuk Perguruan Tinggi/ <i>Active Learning For Higher Education</i> (ALFHE)	2017	Bandar Lampung	LP3M Universitas Lampung
4	Pelatihan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA)	2018	Bandar Lampung	LP3M Universitas Lampung
5	Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah International	2018	Bandar Lampung	LPPM Universitas Lampung
6	Pelatihan Penyusunan Proposal Pengabdian	2019	Bandar Lampung	LPPM Universitas Lampung
7	Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian	2019	Bandar Lampung	LPPM Universitas Lampung
8	Pelatihan Communication Skill Bahasa Inggris TOEFL	2020	Bandar Lampung	UPT Bahasa Universitas Lampung

D. Pengalaman Mengajar

No	Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/ Program Studi	Semester/Tahun Akademik
1	Ilmu Negara	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Gasal 2017/2018 sd Gasal 2020/2021
2	Konstitusi dan Hak Asasi Manusia	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Gasal 2017/2018 sd Gasal 2020/2021
3	Hukum Perundang-Undangan	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Gasal 2017/2018 sd Gasal 2020/2021
4	Hukum Tata Negara	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Genap 2016/2017 sd Genap 2020-2021
5	Hukum Pemerintahan Daerah	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Genap 2016/2017 sd Genap 2020-2021

6	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Genap 2016/2017 sd Genap 2019-2020
7	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Genap 2017/2018 sd Genap 2020-2021
8	Ilmu Perundang-Undangan	S1	Universitas Terbuka/Ilmu Hukum	Genap 2019/2020
9	Teori Perundang-Undangan	S1	Universitas Terbuka/Ilmu Hukum	Genap 2019/2020 sd Genap 2020/2021

E. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2021	Ketua Peneliti pada penelitian “Konvergensi Hukum Desentralisasi Asimetris Untuk Mewujudkan Akselerasi Pembangunan Daerah.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000
2	2021	Anggota Peneliti pada penelitian “Model <i>Kenvorm Social Impact Management Plan</i> Bagi <i>Affected People</i> dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 35.000.000
3	2021	Anggota Peneliti pada penelitian “Implikasi Hukum Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Regulasi Daerah dalam Perspektif Desentralisasi.”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 15.000.000
4	2021	Anggota Peneliti pada penelitian “Desain Hukum Pengarusutamaan Gender dalam Peningkatan Pembangunan Daerah yang Responsif Gender.”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 15.000.000
5	2020	Ketua Peneliti pada penelitian “Redesain Hukum Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Untuk Memperkuat Sinergitas dalam Pelayanan Publik.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 15.000.000
6	2020	Anggota Peneliti pada penelitian “Sketsa Hukum Daerah dalam Mewujudkan Kabupaten/Kota Ramah HAM.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000
7	2020	Anggota Peneliti pada penelitian “Roadmapping Kebutuhan Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan Kota Inklusif.”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 20.000.000
8	2020	Anggota Peneliti pada penelitian “Model Hukum Responsif Untuk Mewujudkan Kabupaten Daulat Pangan.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 35.000.000
9	2019	Anggota Peneliti pada penelitian “Pemetaan Kebutuhan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan Kota Layak Anak”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000
10	2019	Anggota Peneliti pada penelitian “Roadmapping	Dibiayai	Rp.

		Kebutuhan Hukum Daerah dalam Mendorong Pembangunan Industri Pariwisata yang <i>Sustainable</i>	DIPA BLU Unila.	20.000.000
11	2019	Anggota Peneliti pada penelitian “Redesain Hukum Daerah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Berbasis Ekonomi Kerakyatan”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000
12	2019	Anggota Peneliti pada penelitian “Desain Peraturan Daerah Penyelenggaraan Irigasi Berbasis Hukum Pengayoman Untuk Mendukung Kebijakan Kedaulatan Pangan”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 15.000.000
1 3	2018	Anggota Peneliti pada penelitian “Model Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Rakyat Berbasis <i>Economics Analysis of Law</i> ”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 35.000.000
1 4	2018	Anggota Peneliti pada penelitian “Reformulasi Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 20.000.000

F. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2021	Ketua pada pengabdian “Peningkatan Pemahaman Masyarakat mengenai Implikasi Hukum UU Cipta Kerja terhadap Proyeksi Masa Depan UMKM”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000
2	2021	Anggota pada pengabdian “Penyuluhan Urgensi Sarana Hukum dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID19”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 10.000.000
3	2021	Anggota pada pengabdian “Diseminasi Hak Konstitusional Masyarakat sebagai Upaya Membangun Budaya Sadar Hukum”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 10.000.000
4	2020	Ketua pada pengabdian “Penyuluhan Hak Asasi Manusia dalam Mendorong Budaya Sadar Hukum di SMA N 5 Bandar Lampung.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 10.000.000
5	2020	Anggota pada pengabdian “Inisiasi Desa Tangguh Bencana Berbasis <i>Legal and Community Development</i> di Kampung Bumi Mas, Lampung Tengah.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 35.000.000
6	2020	Anggota pada pengabdian “Diseminasi Hukum Upaya Pemenuhan Hak Anak dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di SMA N 5 Bandar Lampung.”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 10.000.000
7	2019	Anggota pada pengabdian “Peningkatan Kapasitas Legal Drafter dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000

		Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Lampung”		
8	2019	Anggota pada pengabdian “Penyuluhan Perlindungan Hukum Atas Hak Menyusui Guna Menyukkseskan Program ASI Eksklusif di Kabupaten Pringsewu”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 10.000.000
9	2019	Anggota pada pengabdian “Sosialisasi Toleransi Antar Umat Beragama di Kalangan Siswa SMA 13 Bandar Lampung Sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikal Terorisme”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 10.000.000
10	2019	Anggota pada pengabdian “Sosialisasi Modus-Modus Pelanggaran dalam Pemilihan Umum”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 10.000.000
1 1	2018	Anggota pada pengabdian “Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan <i>Good Governance</i> ” di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 10.000.000

G. Perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual

No	Judul Karya	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Hukum Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Bingkai Otonomi Daerah	2020	Hak Cipta	EC00202038702/ 000208053
2	Hukum Perundang-Undangan	2020	Hak Cipta	EC00202038701/ 000208056
3	Hukum Perlindungan Anak	2021	Hak Cipta	EC00202123252/ 000249864
4	Model Regulasi Kabupaten Daulat Pangan Berbasis	2021	Hak Cipta	EC00202123253/ 000249880
5	Hukum Konstitusi dan Kewarganegaraan	2021	Hak Cipta	EC00202123264/ 000249890
6	Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat	2021	Hak Cipta	EC00202161925/ 000290035
7	<i>Legal Redesignation of Central and Regional Authorities to Strengthen Sinergity in Public Services</i>	2021	Hak Cipta	EC00202162929/ 000290080

BIODATA ANGGOTA PENELITI

A. Identitas Diri Anggota Pengusul

1. Nama Lengkap (dengan gelar) Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
2. Jenis Kelamin Laki-Laki
3. Jabatan Fungsional Lektor 300
4. NIP 198702182015041003
5. Pangkat/Golongan Penata Tk.I/III D
6. NIDN 0018028703
7. Tempat dan Tanggal Lahir Tanjung Karang, 18 Februari 1987
8. E-mail ade.firmansyah@fh.unila.ac.id
9. Website <https://sites.google.com/site/hukumpengayoman>
10. Nomor Telepon/HP 082185176696
11. Alamat Kantor Jl Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung
12. Nomor Telepon/Faks Telp.0721-704623
13. Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1 = 12 orang; S-2 = 0 orang;
S-3 = 0 orang
Logika
Ilmu Negara
Hukum Tata Negara
Konstitusi dan Hak Asasi Manusia
Hukum Pemerintahan Daerah
Hukum Perundang-Undangan
Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara
Hukum Kewarganegaraan
14. Mata Kuliah yg Diampu

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	Universitas Lampung
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	2005-2008	2010-2012
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pengawasan Peredaran Bahan Makanan Impor Berdasarkan Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen	Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Nama Pembimbing/Promotor	Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H. dan Nurmayani, S.H., M.H.	Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. dan Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H.

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan
----	-------	------------------	-----------

			Sumber	Jumlah
1	2019	Anggota Peneliti pada Penelitian Desain Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Untuk Mendukung Kebijakan Kedaulatan Pangan	BLU Unila	Rp. 35.000.000
2	2017	Ketua Peneliti pada penelitian <i>Land Saving</i> Model Untuk Mewujudkan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Yang Berkeadilan	Dibiayai DIKTI/Hibah PDD.	Rp. 60.000.000
3	2016	Ketua Peneliti pada penelitian Desain Hukum Koordinasi Kelembagaan Yang Ideal Sebagai Upaya Pencegahan Disharmoni Kebijakan Pembangunan Perumahan Di Sekitar Bandar Udara	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 10.000.000
4	2016	Anggota Peneliti pada penelitian Model Kebijakan Pemberian Insentif Penanaman Modal Sebagai Upaya Daya Tarik Investasi Di Daerah	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 15.000.000
5	2016	Anggota Peneliti pada penelitian Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Perancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Lampung Timur)	Dibiayai DIPA BLU FH Unila.	Rp. 10.000.000
6	2012-2014	Asisten Peneliti pada penelitian Identifikasi dan Evaluasi Produk Hukum Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda.	Dibiayai DIKTI/PENPRIN AS MP3EI.	Rp. 450.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2016	Anggota pada pengabdian Peningkatan Kapasitas Guru Pendidikan Kewarganegaraan	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000

		(PKN) Di SMA/SMK Dalam Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Di Kota Bandar Lampung		
2	2016	Anggota pada pengabdian Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparat Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	Dibiayai DIPA BLU FH Unila.	Rp. 8.000.000
3	2015	Pemateri pada pengabdian Teori Perundang-Undangan Lanjut	Kanwil Kemenkum HAM Lampung	-

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
Internasional			
1	<i>Law Design Of Institutions Coordination As An Efforts To Harmonize Policy Housing Development Around The Airport In Indonesia</i> http://seajbel.com/previous-issues/december-2016/vol-11-december-2016-issue-4-law/	<i>South East Asia Journal of Contemporary Business Economics and Law.</i>	Vol 11 December 2016 E-ISSN 2289-1560
2	<i>Diversity of Existentialism Theory, Patterns and Its Reflection in Jurisprudence</i> http://seajbel.com/previous-issues/august-2015/seajbel-vol-7-august-2015-issue-4-law/	<i>South East Asia Journal of Contemporary Business Economics and Law.</i>	Vol 7, August 2015. E-ISSN 2289-1560
3	<i>Reflection on Indonesia's Food Regulation: The Dilemma Between Trade Liberalization, Food Sovereignty and Protection of Traditional Farmers</i> http://ijbel.com/previous-issues/april-2015/vol-6-issue-4-april-2015-law/	<i>International Journal of Business Economics and Law.</i>	Vol 6, April 2015; E-ISSN 2289-1552
4	<i>Legal Protection Pattern of Indonesia's Land Acquisition Regulation: Toward The Thickest Version Rule of Law</i> http://ijbel.com/previous-issues/december-2014/vol-5-issue-4-december-2014-law/	<i>International Journal of Business Economics and Law.</i>	Vol 5, December 2014. E-ISSN 2289-1552
Nasional			
5	Legal Framework Kebutuhan Perda Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tanggamus Provinsi	Jurnal KANUN Fakultas Hukum	Vol. 18, No. 1, (April,

	Lampung http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/issue/view/760	Universitas Syahkuala Aceh.	2016) ISSN (Print): 0854 – 5499 ISSN (Online): 2527 – 8428
6	Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/issue/view/771	Jurnal KANUN Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Aceh.	Vol. 17, No. 3, (Desember, 2015) ISSN (Print): 0854 – 5499 ISSN (Online): 2527 – 8428
7	Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Daerah Di Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/issue/view/769	Jurnal KANUN Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Aceh.	Vol. 17, No. 1, (April, 2015) ISSN (Print): 0854 – 5499 ISSN (Online): 2527 – 8428
8	Pembaharuan Substansi Hukum Pengadaan Tanah Dalam Bingkai Humanisme yang Berkeadilan http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/issue/view/773	Jurnal KANUN Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Aceh.	Vol. 16, No. 2, (Agustus, 2014) ISSN (Print): 0854 – 5499 ISSN (Online): 2527 – 8428
9	Politik Hukum Penetapan Baku Mutu Lingkungan Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/issue/view/772	Jurnal KANUN Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Aceh.	Vol. 16, No. 1, (April, 2014) ISSN (Print): 0854 – 5499 ISSN (Online): 2527 – 8428

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Temu ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	<i>1 st International conference on Social, Humanities, Economics, Law and Development</i>	<i>Reconstruction of Energy Management Law Based on Indonesia's Legal System</i>	2-3 November, 2016, Lampung Indonesia
2	<i>7th Kuala Lumpur International Business Economics and Law Conference.</i>	<i>Land Acquisition in Accelerating and Expansion of Indonesia's Economic Development Program: A Review of Law, Moral and Politic Relation.</i>	15-16 August, 2015, Kuala Lumpur Malaysia

G. Karya Dalam Bentuk Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Hukum Pemerintahan Daerah.	2017	186	Rajawali Press
2	Bukan Undang-Undang Biasa, Refleksi 10 Tahun Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh.	2016	326	Bandar Publishing
3	Pendidikan Tinggi Hukum dan Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia.	2014	404	Thafa Media
4	Aceh, Kebudayaan Tepi Laut dan Pembangunan.	2014	246	Bandar Publishing

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Martha Riananda, S.H., M.H.
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP/NIK/Identitas lainnya	198003102006042001
5.	NIDN	0010038004
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Kotabumi, 10 maret 1980
7.	E-mail	marthamahdi@gmail.com
8.	Nomor Telepon/HP	08117220310
9.	Alamat Kantor	Jl Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung
10.	Nomor Telepon/Faks	Telp.0721-704623
11.	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 15 orang; S-2 = orang; S-3 = 0 orang
12.	Mata Kuliah yg Diampu	Konstitusi dan Hak Asasi Manusia
		Ilmu Negara
		Hukum Perundang-Undangan
		Hukum Perlindungan Perempuan dan anak
		Hukum Tata Negara
		Perancangan Peraturan Perundang-undangan
		Hukum Acara dan Praktek Peradilan Tata Negara
		Hukum Pemerintahan Daerah

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	Universitas Lampung	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	-
Tahun Masuk-Lulus	2003	2012	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Analisis terhadap Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah di Daerah Kabupaten Lampung Utara provinsi Lampung	Politik Hukum dan Implikasi Kedudukan TAP MPR di dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan	-
Nama Pembimbing/Promotor			

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	-	Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Gubernur di Provinsi Lampung	DIPA FH Unila	Rp. 10.000.000,
2	-	Kajian Hak Inisiatif DPRD dalam membuat Raperda Pasca UU No. 12 Tahun 2011 (Studi Pembentukan Raperda di Kabupaten Mesuji)	DIPA FH Unila	Rp. 10.000.000,
3	2019	Ketua Peneliti pada penelitian “Redesain Hukum Daerah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Berbasis Ekonomi Kerakyatan”	DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	-	Sosialisasi Hukum Tentang UU Desa di Pekon Suka Bandung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus	DIPA FH Unila	Rp. 10.000.000,-
2	-	Sosialisasi Amandemen UUD 1945 di SMA Negeri 14 Bandar Lampung	DIPA FH Unila	Rp. 10.000.000,
3	2019	Penyuluhan Perlindungan Hukum Atas Hak Menyusui Guna Menyukkseskan Program ASI Eksklusif di Kabupaten Pringsewu	DIPA BLU Unila.	Rp. 10.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Dinamika Kedudukan Tap MPR di dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum	Volume 8 No. 2, April-Juni 2014.ISSN 1978-5186
2	Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2014 di Provinsi Lampung	Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum	Volume 8 No. 4, Oktober- Desember 2014. ISSN 1978-5186

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Temu ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Kedudukan Ketetapan MPR di dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	2014	-	Bandar Lampung, Justice Publisher
2	Hukum Tata Negara	2014	-	Bandar Lampung, Justice Publisher